



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KONTRAK KINERJA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI



DENGAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH BANYUASIN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2025

Nomor : PRJ-134/PB/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Astera Primanto Bhakti

Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Hendra

Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah
Banyuasin, Kementerian Kesehatan RI

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, diperlukan Kontrak Kinerja Tahun 2025, dengan ketentuan;

PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Terpilih sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
		Januari s.d. Desember
Aspek Keuangan		
1.	Kualitas Klaim Jaminan Kesehatan Nasional ke BPJS Kesehatan	≥90%
2.	Rasio Beban Pegawai terhadap Pendapatan Operasional	≤50%
3.	<i>Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization</i> (EBITDA) Margin	≥10%
4.	Akurasi Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU	Indeks 3,5
5.	Rasio beban persediaan farmasi terhadap pendapatan operasional	≤25%
6.	Jangka waktu penerimaan pembayaran piutang	≤40 hari
7.	Porsi pendapatan non JKN terhadap pendapatan operasional	≥15%
8.	Implementasi pola remunerasi	100%
9.	Implementasi pola tarif	100%
10.	Kelengkapan pengisian aplikasi BIOS	100%
Aspek Layanan		
11.	Indeks pertumbuhan layanan BLU	Indeks 3
12.	Waktu tunggu rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang	≥80%
13.	Persentase pengguna pendaftaran <i>online</i> pasien rawat jalan	≥70%
14.	Integrasi Rekam Medis Elektronik dan Kesesuaian Pengiriman Data ke SATUSEHAT	100%
15.	Pasien Stroke Iskemik Pulang dalam Kondisi Hidup	>90%
16.	Kejadian Kematian Ibu karena pre eklampsia/eklampsia di RS	<10%

PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut dan menyepakati ketentuan dalam persetujuan kelebihan capaian kinerja secara tahunan sebagai berikut:

1. Persyaratan sesuai Perdirjen Perbendaharaan yang mengatur tentang pedoman penyusunan kontrak kinerja dan penetapan persetujuan capaian kinerja Pemimpin BLU;
2. Jika EBITDA margin tahunan tercapai sebesar $\geq 5\%$ -10% maka kelebihan capaian kinerja dibayarkan sebesar 50%;
3. Jika EBITDA margin tahunan tercapai $> 10\%$ -15% maka kelebihan capaian kinerja dibayarkan sebesar 75%;
4. Jika EBITDA margin tahunan tercapai $> 15\%$ maka kelebihan capaian kinerja dibayarkan sebesar 100%.

Reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian remunerasi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktur Jenderal,

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah
Banyuasin
Direktur Utama,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti



dr. Hendra

